



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 08 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pedagang Online, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lamsakdir, S.H., 2. Polriyanto, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 233/SK.KH/VIII/2020/PA.Blcn tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Balikpapan, 19 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Sopir, semula berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia Gaib, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA. Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*E-court*) dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 14 Juli 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat** (Penggugat) dengan orang yang bernama **Tergugat** (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 22 Mei 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal 16 Juni 2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan, Desa XXX, Kec. XXX, Kab. Tanah Bumbu selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan membeli rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak, umur 14 tahun, sekarang anak ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn melalui Radio Swara Bersujud (RSB) 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 14 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK XXX atas nama **Penggugat** (Penggugat) diterbitkan tanggal 08 Februari

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan tanggal 16 Juni 2004 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX diterbitkan tanggal 28 Juli 2020 oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, selain itu karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat berjualan online;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, pada saat itu Polisi berusaha menangkap/menggrebek Tergugat, namun Tergugat berhasil melarikan diri, setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar lagi, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan cara meminta informasi kepada saudara Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun saudara Tergugat dan keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan/diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim uang/nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan anaknya untuk mencukupi kehidupannya;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Sepupu sekali Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 yang lalu namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, pada saat itu Polisi berusaha menggrebek Tergugat, namun Tergugat berhasil melarikan diri, setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar lagi, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan cara meminta informasi kepada saudara Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun saudara Tergugat dan keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan/diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim uang/nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat berjualan online;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 7 Agustus 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan tanggal 16 Juni 2004 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 yang lalu, sehingga pada tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, pada saat itu Polisi berusaha menangkap/menggrebek Tergugat, namun Tergugat berhasil melarikan diri, setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan bahkan Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum cerai, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan cerai Penggugat, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 dan P.3, saksi 1 serta saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 22 Mei 2004, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
2. Sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, selain itu karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari;
3. Sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, pada saat itu Polisi berusaha menangkap/menggrebek Tergugat, namun Tergugat berhasil melarikan diri, setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
4. Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan cara meminta informasi kepada saudara Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun saudara Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan/diketahui keberadaannya;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya, tidak juga meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
7. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, selain itu karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari;
2. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 9 (sembilan) tahun berturut-turut, selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya, tidak juga meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
3. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan cara meminta informasi kepada saudara Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun saudara Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan/diketahui keberadaannya;
5. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 9 (sembilan) tahun lamanya sampai dengan sekarang secara terus menerus tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriah* oleh kami Ishlah Farid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, A. Syafiul Anam, Lc. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ishlah Farid, S.H.I.

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas E-Court	Rp	7.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
6. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Blcn.